



PUTUSAN

Nomor 1509/Pdt.G/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 41, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 30 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1509/Pdt.G/2017/PA.Bpp, tanggal 30 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Januari 2006, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 075/75/II/2006 tanggal, 21 Januari 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Penggugat di Jalan Guntur Damai, RT. 48, No. 05A, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Devin Adithya, lahir di Balikpapan tanggal 26 Mei 2002
 - b. Talitha Adhelya, lahir di Balikpapan tanggal 24 agustus 2006 dan anak tersebut sekarang masih berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan November 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, sehingga Tergugat sering menuduh Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan pria lain. Penggugat tidak mengetahui secara pasti hal tersebut bersumber dari siapa sehingga menyebabkan Tergugat menuduh Tergugat seperti itu, Penggugat sudah berusaha menjelaskan bahkan sudah mempertemukan Tergugat dengan pria tersebut. Namun Tergugat tetap saja tidak percaya dan selalu menuduh Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dengan sifat Tergugat, namun Tergugat tidak pernah menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2016, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan melakukan hubungan suami istri layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat, (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi nasehat kepada kedua belah pihak berperkara agar bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Bahwa Hakim Mediator juga berdasarkan laporannya tanggal 16 Nopember 2017, menyatakan bahwa mediasi juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga setelah itu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat angka 1,2 dan 3 benar ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak sejak awal Oktober 2017 ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bertengkar hanya memberikan nasehat kepada Penggugat agar tidak terlalu bergaul dengan seorang laki laki lain bahkan selalu berboncengan di sepeda motor yang membuat Tergugat cemburu karena laki laki tersebut tidak mau bertemu dengan Tergugat serta mengantar Penggugat tidak sampai di rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Penggugat pergi dari rumah bahkan tidak mau diajak melakukan hubungan badan ;

5. Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan (replik) secara lisan yang intinya tetap dengan gugatannya ;

Bahwa atas tanggapan (replik) Penggugat tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya keduanya (dupliknya) secara lisan yang intinya tetap dengan jawabannya ;

Bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 075/75/C/VI/2006 bertanggal 21 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kertanegara (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing masing :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 41 tahun menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai suadar kandung saksi dan Tergugat saudara ipar;

-Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah di Loa Janan dan telah dikaruniai anak 2 orang ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Balikpapan;

-Bahwa rumah tanggal Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sekarang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena mereka suka bertengkar, penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;

--Bahwa sudah 1 tahun Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya ;

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan mereka, namun Penggugat bersikeras tetap mau bercerai, akhirnya menyerahkan kepada mereka berdua;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 41 tahun, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena berteman dengan Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri telah dikaruniai anak 2 orang ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Balikpapan di rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sekarang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena masalah ekonomi dan mereka saling tidak menghiraukan ;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, Penggugat kembali ke rumah orangtuanya ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun Penggugat bersikeras tetap mau bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya mengajukan 1 orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx umur 49 tahun memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bersaudara dengan Penggugat ;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat ada hubungan asmara dengan laki laki lain, bukan masalah ekonomi ;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan laki laki tersebut di counter HP ;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan Penggugat tidak berhubungan lagi dengan laki laki tersebut, namun Penggugat tidak melaksanakan hasil mediasi ;
 - Bahwa saksi bersedia untuk memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat apabila Majelis Hakim memberikan kesempatan ;

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada saksi Tergugat yang merupakan saudara kandung Penggugat untuk melakukan mediasi kembali kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali ;

Bahwa pada persidangan tanggal 20 Desember 2017 saksi Tergugat yang merupakan saudara kandung Penggugat sendiri sudah melakukan mediasi, namun tetap tidak dapat merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dan memohon kepada majelis untuk memberikan keputusan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan alat buktinya. selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan mohon dibacakan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 PERMA No.1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. proses mediasi yang dihadiri oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 65 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Nopember 2016 sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki laki lain. Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2016 yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan tempat bersama dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya dapat dikualifikasi sebagai jawaban yang mengakui atau membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya, karena meskipun ada beberapa dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, akan tetapi bantahan itu dinilai bersifat meluruskan dan lebih menjelaskan beberapa peristiwa atau keadaan yang terjadi selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap menginginkan bisa kumpul kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan Penggugat dan Tergugat dalam tahap jawab-menjawab sebagaimana diuraikan di atas, maka alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan penggugat mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu adanya perselisihan yang terus-menerus di antara penggugat dengan tergugat yang tidak mungkin dirukunkan lagi, oleh karena itu yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus, dan apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat hidup rukun dalam rumah tangganya lagi?

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami-istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat/tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan atau yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suami-istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan tidak tidur sama sama dan sebagainya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P surat bukti mana telah dimeteraikan secukupnya dan telah dilihat dan sesuai aslinya, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti penggugat bertanda P tersebut merupakan bukti autentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, oleh karena itu, berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 7 Januari 2006 di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kertanegara ;

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx, sehingga telah memenuhi kriteria saksi yang dikehendaki ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 KHI., yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak 1 tahun yang lalu karena masalah ekonomi Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara maksimal kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari hari dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx saudara kandung Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah mengetahui terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan masalah adanya pihak ketiga . Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki laki lain, bukan masalah ekonomi dan benar Penggugat dan Tergugat tidak kumpul satu rumah 1 tahun lebih ;

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat dipesidangan, majelis menilai keterangan tersebut membuktikan kebenaran terjadinya ketidakharmonisan atau perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat dalam jawabannya mengetahui Penggugat ada hubungan dengan laki laki lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang dikuatkan dengan alat bukti masing-masing, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, majelis hakim telah dapat menyimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 7 Januari 2006 (vide bukti P);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang ;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Nopember tahun 2016 karena masalah Tergugat yang punya sifat cemburu hingga menuduh penggugat berselingkuh dengan laki laki lain serta masalah ekonomi ;;
- Bahwa sejak bulan Desemberr 2016 atau sudah sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak ada hubungan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat,namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sebagai akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi dan sudah minta cerai,maka disini sudah ada fakta atau petunjuk (persangkaan) antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini dapat dikatakan tidak utuh lagi dan sudah sepatutnya dibubarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya pertengkaran tersebut tidaklah patut dibebankan pada salah satu pihak yang tidak perlu di cari cari siapa yang bersalah, karena hal tersebut justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap kedua belah pihak dikemudian hari (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudarat yang lebih besar sedangkan menolak mudarat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari apa yang diuraikan diatas maka dapatlah diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik diantara mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut baik secara kualitas maupun secara kwantitas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1.Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى

Artinya : Dan ketika isteri sudah

طلقة

sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan .talak satu suami

2. Kitab Fiqhus Sunnah II halaman 248 :



وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas **Drs. Bahrul Amzah, M.H.** Ketua Majelis, serta **Drs. H. Ibrohim, M.H.** dan **Drs.H. Abdul Manaf** Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj.Hairiah,S.H.,M.H.** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota

Drs.Bahrul Amzah.

M.H.

Drs.H.Ibrohim. M.H.

Drs. H. Abdul Manaf.

Panitera,

Dra.Hj.Hairiah,

S.H.M.H

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 10 Januari 2018

13



Disalin sesuai dengan aslinya ;
Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H

Balikpapan, 11 Januari 2018
Disalin sesuai dengan aslinya :
Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H